



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA**



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 001 /PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG REGISTRASI ANGGOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan ditetapkannya perubahan nama organisasi menjadi Ikatan Apoteker Indonesia pada Kongres Nasional ISFI pada tanggal 8 – 9 Desember 2009, dipandang perlu untuk melakukan registrasi keanggotaan.
2. Bahwa untuk melakukan registrasi keanggotaan yang lebih maksimal perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme registrasi anggota yang lebih efisien dan menitik beratkan pada peranan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota, dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800


- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 001 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG REGISTRASI ANGGOTA**

A. HEREGISTRASI

- 1). Ditujukan bagi apoteker yang sudah terdaftar sebagai anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 dan yang belum terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia
- 2). Bagi semua apoteker yang dimaksud pada ayat (1) diatas diwajibkan untuk segera melakukan heregistrasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- 3). Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang setempat dengan melampirkan :
 - b) Fotocopy Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
 - c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - d) Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
 - e) Surat Pernyataan Kesiediaan untuk melaksanakan Sumpah / Janji Apoteker, Kode Etik Profesi , Peraturan Perundang-undangan di bidang farmasi dan Peraturan Organisasi
- 1). Pemohon membayar uang iuran tahunan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota .
- 2). Heregistrasi ini tidak berlaku bagi apoteker yang sedang terkena sanksi oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia / Ikatan Apoteker Indonesia

B. REGISTRASI BARU

- 1). Registrasi ini ditujukan bagi Apoteker yang baru lulus dan yang belum terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia
- 2). Pemohon Mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif kepada Pengurus Daerah setempat dimana Perguruan Tinggi Farmasi berada, dengan melampirkan :



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- a) Fotocopy Ijazah Pendidikan Sarjana Farmasi yang dilegalisir
 - b) Fotocopy Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
 - c) Fotocopy Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
 - d) FC Kartu Tanda Penduduk
 - e) Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 3). Pemohon membayar uang pangkal pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4). Pemohon membayar uang iuran tahunan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Iuran Tahunan Anggota
 - 5). Pemohon mengikuti pembinaan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah setempat sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN
NO: 002 /PO/PP-IAI/V/2010

TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk jalannya roda organisasi dibutuhkan partisipasi dari anggota dalam bentuk iuran anggota.
2. Bahwa untuk melakukan penarikan iuran anggota diperlukan adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme penarikan dan besaran iuran tahunan anggota.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan Anggota dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan Anggota secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum



Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 002 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010


PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA


1. Penarikan iuran tahunan anggota dilakukan oleh Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang
2. Iuran Tahunan Anggota bersifat wajib bagi setiap anggota
3. Besarnya iuran tahunan anggota adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditinjau lagi secara periodic
4. Besaran alokasi iuran anggota untuk masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat sebesar 15% (lima belas persen)
 - b. Pengurus Daerah sebesar 35% (tiga puluh persen)
 - c. Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen)
5. Pengalokasian iuran tahunan anggota kepada masing-masing pengurus dilakukan oleh Pengurus Cabang
6. Pengurus Cabang memberikan laporan penarikan dan pendistribusian iuran tahunan anggota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
7. Bagi anggota yang lalai dalam membayar iuran tahunan anggota akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Organisasi

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Rariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 003 /PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan organisasi tentang Registrasi Anggota perlu ditetapkan mekanisme baru pembuatan Kartu Tanda Anggota sebagai bukti registrasi anggota.
2. Bahwa untuk melakukan pembuatan Kartu Tanda Anggota perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme pembuatan Kartu Tanda Anggota yang lebih menitik beratkan pada peranan Pengurus Daerah.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota, dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800


- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
- KETIGA** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum




Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 003 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010


**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA**


1. Kartu Tanda Anggota diberikan kepada anggota yang telah melakukan heregistrasi atau registrasi
2. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan melakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Format Kartu Tanda Anggota dan Nomor Registrasi ditetapkan oleh Pengurus Pusat
4. Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan kepada Pengurus Daerah atau dapat melalui Pengurus Cabang apabila :
 - a. Mengajukan Surat Keterangan Lolos Butuh
 - b. Mengundurkan diri.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 004 /PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mempertegas peran organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang dalam pembinaan anggota perlu diatur mekanisme gugurnya keanggotaan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya Keanggotaan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG GUGURNYA KEANGGOTAAN
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya Keanggotaan secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum



Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 004 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010


**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN**


1. Keanggotaan seorang apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia dinyatakan gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengajukan pengunduran diri
 - c. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia atau Kode Etik Profesi Apoteker
2. Kewenangan menghentikan keanggotaan seorang apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana pada poin c adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat atas usulan dari Pengurus Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pembina Etik Apoteker Daerah

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 005/PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN
PENGURUS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan eksistensi Pengurus Daerah perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang status dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus Daerah.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Daerah dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS DAERAH
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Daerah secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.




Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Daerah ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 005 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN
PENGURUS DAERAH**

1. Status Pengurus Daerah dibentuk berdasarkan keberadaan provinsi yang ada di wilayah NKRI.
2. Sekretariat Pengurus Daerah berada di Ibukota propinsi atau atas pertimbangan tertentu selain di ibukota propinsi setempat
3. Pengurus Daerah memiliki kewenangan untuk :
 - a) Mencetak / Mengeluarkan Kartu Tanda Anggota
 - b) Menarik Kartu Tanda Anggota
 - c) Mengusulkan pemberhentian Keanggotaan
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Cabang yang berada di wilayahnya dengan Pengurus Pusat
 - e) Menindaklanjuti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Ikatan Apoteker Indonesia dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) pada tingkat daerah.
 - f) Membina Anggota, Pengurus Cabang dan Himpunan Seminat yang berada di wilayah kerjanya
 - g) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuh antar propinsi
 - h) Menandatangani Surat Sumpah Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Farmasi di wilayah kerjanya
4. Pengurus Daerah Berhak :
 - e) Bertindak atas nama organisasi IAI di tingkat daerah di dalam dan di luar pengadilan
 - f) Mengelola iuran anggota untuk kepentingan organisasi dan anggota.
 - g) mengikuti kegiatan Kongres Nasional IKATAN APOTEKER INDONESIA
 - h) mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional IKATAN APOTEKER INDONESIA
 - i) mengikuti kegiatan lain dalam lingkup organisasi Ikatan Apoteker Indonesia sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum



Drs. Nürul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 006/PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN
PENGURUS CABANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan eksistensi Pengurus Cabang perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang status dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus Cabang.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Cabang secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan Pengurus Cabang ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum



Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 006 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010


PERATURAN ORGANISASI TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG


1. Kabupaten atau Kota dapat membentuk Kepengurusan Cabang IKATAN APOTEKER INDONESIA apabila memiliki minimal 6 (enam) orang apoteker atas persetujuan Pengurus Daerah IKATAN APOTEKER INDONESIA setempat.
2. Kabupaten atau Kota yang memiliki kurang dari 6 (enam) orang apoteker dapat bergabung dengan Pengurus Cabang di Kabupaten/Kota terdekat
3. Sekretariat Pengurus Cabang berada di Ibukota Kabupaten atau Kota setempat
4. Pengurus cabang memiliki kewenangan untuk :
 - a) Membina anggota
 - b) Mengikuti kegiatan Konferda, Rakerda, Kongres Nasional dan Rakernas IKATAN APOTEKER INDONESIA
 - c) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuh antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
 - d) Mengeluarkan Rekomendasi untuk Surat Ijin Praktek atau Kerja
 - e) Melakukan advokasi ke instansi terkait dan mengkoordinasikannya dengan Pengurus Daerah sesuai kebutuhannya
5. Pengurus Cabang berhak mengikuti kegiatan :
 - c) Konferda Pengurus Daerah setempat
 - d) Rakerda Pengurus Daerah setempat
 - e) Kongres Nasional IKATAN APOTEKER INDONESIA
 - f) Rapat Kerja Nasional IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN NO: 007/PO/PP-IAI/V/2010

TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pemberian rekomendasi ijin praktek atau kerja oleh Pengurus Cabang perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme pemberian Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja bagi anggota.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA


Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800


- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 007 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010


PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA


1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang setempat dengan melampirkan :
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan dari Pengurus Daerah bagi yang masih dalam pengurusan Kartu Tanda Anggota
 - b) Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker/ Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja
 - c) surat Keterangan dari tempat praktek / bekerja
 - d) Bagi yang akan mendirikan apotik sendiri membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup
 - e) Akta Notaris Perjanjian kerja sama antara Apoteker dengan Investor Bagi apoteker yang bukan Pemilik Sarana
 - f) Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker
 - g) Untuk apoteker yang berasal dari Cabang / Daerah lain harus melampirkan Surat Lolos Butuh
 - h) Surat Keterangan Domisili
 - i) Untuk daerah-daerah perbatasan antar Kabupaten / Kota atau Propinsi maka ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah setempat
2. Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh Pengurus Cabang dan memberikan tembusan kepada Pengurus Daerah sebagai laporan

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 008/PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG LOLOS BUTUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas perpindahan anggota, baik antar kabupaten / kota dalam satu propinsi atau antar propinsi perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme pemberian lolos butuh bagi anggota.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG LOLOS BUTUH
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800


- KEDUA** : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA


Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal





Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 008 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG LOLOS BUTUH

A. LOLOS BUTUH BAGI LULUSAN BARU

- 1) Pemohon melakukan registrasi keanggotaan melalui Pengurus Daerah setempat dimana Perguruan Tinggi tersebut berada sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota.
- 2) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah setempat dimana Perguruan Tinggi tersebut berada dengan melampirkan :
 - a) Fotokopi Ijazah Pendidikan Profesi Apoteker dan Surat Sumpah
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Kode Etik Apoteker
 - c) Fotokopi bukti lapor ke Dinas Kesehatan Propinsi Setempat
 - d) Surat Keterangan dari calon tempat kerja (bagi yang akan mendirikan apotik sendiri membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup)

B. LOLOS BUTUH ANTAR PROPINSI

- 1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang setempat , dengan melampirkan :
 - a) Surat Keterangan dari tempat kerja lama
 - b) Surat Keterangan dari tempat kerja baru (bagi yang akan mendirikan apotik sendiri membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup)
 - c) Kartu Tanda Anggota
- 4) Pengurus cabang memberikan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Pengurus Daerah setempat

C. SURAT KETERANGAN LOLOS BUTUH ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROPINSI

- 1) Surat Keterangan Lolos Butuh adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu Pengurus Cabang (Kabupaten/Kota) Kepada Pengurus Cabang lain dalam satu Daerah (Propinsi) yang intinya menerangkan bahwa apoteker yang bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajiban profesi di tempat praktek/kerja yang lama.
- 2) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat , dengan melampirkan :



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- a) Surat Keterangan dari tempat kerja lama
- b) Surat Keterangan dari tempat kerja baru (bagi yang akan mendirikan apotik sendiri membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup)
- 3) Pengurus Cabang memberikan Surat Keterangan Lolos Butuh yang ditujukan kepada Pengurus Cabang yang dituju dan membuat tembusan kepada Pengurus Daerah sebagai laporan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA



Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 009/PO/PP-IAI/V/2010**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG HIMPUNAN SEMINAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan kompetensi apoteker berdasarkan tempat praktek masing – masing perlu dibentuk himpunan seminat di tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Bahwa untuk pembentukan himpunan seminat di tingkat pusat dan daerah perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme pembentukan seminat serta tata kelolanya.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.
- Memperhatikan** : Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG HIMPUNAN SEMINAT
- PERTAMA** : Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

- KEDUA** : Peraturan Organisasi Himpunan Seminat ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for the President, and the signature on the right is for the General Secretary. Both signatures are written over a circular stamp that contains the IAI logo and the text 'IKATAN APOTEKER INDONESIA' and 'PENGURUS PUSAT'.

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Parlang, Apt
Sekretaris Jenderal



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

LAMPIRAN SK PP IAI

NOMOR : 009 /PO/PP-IAI/V/2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG HIMPUNAN SEMINAT**

1. Himpunan seminar dibentuk di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI), melalui musyawarah himpunan seminar di tingkat pusat dan daerah
2. Himpunan seminar mempunyai tugas untuk menjaga ,meningkatkan dan mengembangkan kompetensi anggotanya.
3. Penyebutan nama Himpunan seminar adalah Nama Himpunan Seminar diikuti nama Pengurus Pusat IAI atau Pengurus Daerah IAI dan nama Propinsinya. Contohnya untuk Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit penyebutannya adalah Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia disingkat HISFARSI PP IAI dan untuk daerah misalnya Jawa Tengah HISFARSI PD IAI Jawa Tengah.
4. Untuk sementara Himpunan Seminar dibentuk untuk
 - a) Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI)
 - b) Himpunan Seminar Farmasi Masyarakat (HISFARMA)
 - c) Himpunan Seminar Farmasi Distribusi (HISFARDIS)
 - d) Himpunan Seminar Farmasi Industri (HISFARIN)

Dan selanjutnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan namun pembinaan dan pengembangannya menjadi bagian dari salah satu himpunan seminar tersebut. Misalnya Himpunan Seminar Farmasi Industri Obat Tradisional (HISFARINOT) menjadi bagian dari Himpunan seminar Farmasi Industri dan Himpunan Seminar Farmasi Klinik (HISFARKLIN) menjadi bagian dari Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI).

5. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminar di tingkat pusat dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
6. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminar di tingkat daerah dikeluarkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
7. Himpunan Seminar merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PPIAI) dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI)
8. Hubungan antara Himpunan Seminar di tingkat pusat dengan Himpunan Seminar di tingkat daerah merupakan hubungan koordinatif
9. Pengurus Himpunan Seminar di tingkat pusat memberikan laporan secara



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks. 021-5671800

berkala kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

10. Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Mei 2010

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Drs. M Dani Pratomo, MM, Apt
Ketua Umum



Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Sekretaris Jenderal



LAMPIRAN



FORMULIR REGISTRASI IKATAN APOTEKER INDONESIA

Kepada Yth.
Pengurus Daerah IAI
.....

Nomor Registrasi **											

Di
Tempat

PENGURUS DAERAH ** :

PENGURUS CABANG ** :

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk REGISTRASI / HEREGISTRASI *, dengan data sebagai berikut :

A.	BIODATA		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat / Tanggal Lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *
	Agama	:	
B.	KORESPONDENSI		
	Alamat Rumah	:	
	Kabupaten / Kota	:	
	Propinsi	:	
	Telepon Rumah	:	
	Handphone	:	
	email	:	
	Facebook	:	
C.	DATA PENDIDIKAN		
	Sarjana Farmasi (S-1)	:	
	Lulus tahun	:	
	Profesi Apoteker	:	
	Lulus Tahun	:	
	Magister (S-2)	:	
	Lulus Tahun	:	
	Doktoral (S-3)	:	
	Lulus Tahun	:	



FORMULIR REGISTRASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA

C.	DATA KOMPETENSI		
	No. Sertifikat Kompetensi	:	
	Tahun	:	
D.	DATA PRAKTEK PROFESI 1		
	Jenis Tempat Praktek	:	Apotek / Rumah Sakit / Klinik / Industri / PBF / Lain-lain *
	Nama tempat Praktek	:	
	Status	:	Penanggung Jawab / Pendamping / Lain-lain *
	Alamat	:	
	Telepon	:	
	email	:	
	Kabupaten / Kota	:	
	Propinsi	:	
	Status Kepemilikan Sarana	:	Milik Pribadi / Kerjasama *
	DATA PRAKTEK PROFESI 2		
	Jenis Tempat Praktek	:	Apotek / Rumah Sakit / Klinik / Industri / PBF / Lain-lain *
	Nama tempat Praktek	:	
	Status	:	Penanggung Jawab / Pendamping / Lain-lain *
	Alamat	:	
	Telepon	:	
	email	:	
	Kabupaten / Kota	:	
	Propinsi	:	
	Status Kepemilikan Sarana	:	Milik Pribadi / Kerjasama *
	DATA PRAKTEK PROFESI 3		
	Jenis Tempat Praktek	:	Apotek / Rumah Sakit / Klinik / Industri / PBF / Lain-lain *
	Nama tempat Praktek	:	



FORMULIR REGISTRASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA

	Status	:	Penanggung Jawab / Pendamping / Lain-lain *
	Alamat	:	
	Telepon	:	
	email	:	
	Kabupaten / Kota	:	
	Propinsi	:	
	Status Kepemilikan Sarana	:	Milik Pribadi / Kerjasama *
E.	DATA TEMPAT BEKERJA		
	Nama Instansi	:	
	Alamat	:	
	Telepon	:	
	Email	:	
	Kabupaten / Kota	:	
	Propinsi	:	

Dan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk
3. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,

(.....)

Catt :

*) coret yang tidak perlu

**) di isi oleh pengurus

LAMPIRAN SK PP-IAI NO .007/PO/PP-IAI/V/2010
FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK / KERJA

Kepada Yth.
Pengurus Cabang
Ikatan Apoteker Indonesia
Di.....

Perihal : **Permohonan Rekomendasi**

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Ijin Praktek / Kerja pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Alamat :
Sebagai :

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan
- b) Fotokopi Surat Tanda Registrasi / Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja
- c) Surat Keterangan dari tempat bekerja atau Surat Pernyataan bermeterai akan Mendirikan Apotik Sendiri
- d) Akta Notaris Perjanjian kerja sama antara Apoteker dengan Investor
- e) Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker
- f) Surat Lolos Butuh (Apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah praktek/ kerja di kabupaten/Kota atau Propinsi yang berbeda)
- g) Surat Keterangan Domisili

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)



IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG

PROPINSI

Sekretariat : Jl.....

REKOMENDASI*)

No.

Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Memberikan rekomendasi kepada anggota Ikatan Apoteker Indonesia :

Nama :
Alamat :
No KTA :
Tempat Praktek / Kerja :
Alamat :
Sebagai :

Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan :

1. Memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai apoteker
2. Memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian kefarmasian sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Rekomendasi ini digunakan untuk mendapatkan **SURAT PENUGASAN (SP)**

Surat Rekomendasi ini akan dicabut apabila sejawat melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang kesehatan dan / atau Kode Etik Profesi. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk nama dan alamat tempat praktek/kerja sebagaimana tersebut di atas.

.....,.....**20**.....

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG.....
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
3. Arsip

**) APABILA DINAS KESEHATAN MEWAJIBKAN ADANYA REKOMENDASI DARI IAI UNTUK
PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI SURAT PENUGASAN*



IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG

PROPINSI

Sekretariat : Jl.....

REKOMENDASI

No.

Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Memberikan rekomendasi kepada anggota Ikatan Apoteker Indonesia :

Nama :
Alamat :
No KTA :
No. SP/SIK :
Tempat Praktek / Kerja :
Alamat :
Sebagai :

Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan :

1. Memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai apoteker
2. Memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian kefarmasian sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Rekomendasi ini digunakan untuk mendapatkan **SURAT IJIN(PRAKTEK APOTEKER (SIPA) / PRAKTEK APOTEKER PENDAMPING (SIPA-PENDAMPING) / KERJA (SIK)**

Surat Rekomendasi ini akan dicabut apabila sejawat melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang kesehatan dan / atau Kode Etik Profesi. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk nama dan alamat tempat praktek/kerja sebagaimana tersebut di atas.

.....20.....

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG.....
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
3. Arsip

LAMPIRAN SK PP-IAI NO . 008/PO/PP-IAI/V/2010
FORMAT SURAT PERMOHONAN LOLOS BUTUH LULUSAN BARU

Kepada Yth.
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.....
Di.....

Perihal : **Permohonan Lolos Butuh Apoteker Baru**

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Alamat :
Lulusan :
Tahun :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Lolos Butuh untuk bekerja /praktek pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten / Kota :
Propinsi :

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a) Fotokopi Ijazah Pendidikan Profesi Apoteker dan Surat Sumpah
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan melaksanakan Ketentuan Etika Profesi dan Kode Etik Apoteker.
- c) Fotokopi bukti lapor ke Dinas Kesehatan Propinsi Setempat
- d) Surat Keterangan dari calon tempat kerja atau Surat Pernyataan bagi yang akan mendirikan apotik sendiri

Demiaklah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN SK PP-IAI NO . 008/PO/PP-IAI/V/2010
FORMAT SURAT PERMOHONAN LOLOS BUTUH ANTAR KABUPATEN / KOTA

Kepada Yth.
Pengurus Cabang
Ikatan Apoteker Indonesia
Di
Tempat

Perihal : **Permohonan Lolos Butuh**

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Alamat :
Nama Tempat Praktek / Kerja Lama :
Jabatan :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Lolos Butuh untuk bekerja pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten / Kota :

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a) Surat Keterangan dari tempat bekerja lama
- b) Surat Keterangan dari calon tempat kerja
- c) Surat Pernyataan (bagi yang akan mendirikan apotik sendiri)
- d) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajibannya di tempat praktek/kerja yang lama.

Demiaklah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN SK PP-IAI NO . 008/PO/PP-IAI/V/2010
FORMAT SURAT PERMOHONAN LOLOS BUTUH ANTAR PROPINSI

Kepada Yth.
Pengurus Daerah
Ikatan Apoteker Indonesia
Di
Tempat

Perihal : **Permohonan Lolos Butuh**

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Alamat Rumah :
Nama Tempat Praktek / Kerja :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten / Kota :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Lolos Butuh untuk bekerja pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten / Kota :
Propinsi :

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a) Kartu Tanda Anggota
- b) Surat Keterangan dari tempat bekerja lama
- c) Surat Keterangan dari calon tempat kerja atau Surat Pernyataan bagi yang akan mendirikan apotik sendiri.
- d) Surat Pengantar lolos butuh dari Pengurus Cabang dimana saya sebelumnya melakukan praktek/ kerja profesi sebagai apoteker.

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)



IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH

Sekretariat : Jl.....

Nomor :
Lamp :
Hal : **Lolos Butuh Apoteker Baru (UNTUK APOTEKER BARU LULUS)**

Kepada Yth.
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.....
Di.....

Bersama ini kami memberikan **Lolos Butuh** bagi sejawat :

Nama :
Lulusan :
Tahun Lulus :
Alamat :

Untuk melakukan praktek / kerja di :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan praktek / kerja semenjak lulus sampai sekarang di wilayah**(PROPINSI DI MANA PERGURUAN TINGGI FARMASI BERADA)**

Dan selanjutnya kami serahkan pembinaan organisasi kepada sejawat Pengurus Daerah **(PROPINSI TUJUAN)**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....**20**.....

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris



IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH

Sekretariat : Jl.....

Nomor :
Lamp :
Hal : **Lolos Butuh (UNTUK APOTEKER LAMA)**

Kepada Yth.
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.....
Di.....

Bersama ini kami memberikan **Lolos Butuh** bagi sejawat :

Nama :
Lulusan :
Tahun Lulus :
Alamat :

Untuk melakukan praktek / kerja di :

Nama Tempat Praktek / Kerja :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajiban profesi di tempat praktek / kerja sebelumnya.

Dan selanjutnya kami serahkan pembinaan organisasi kepada sejawat Pengurus Daerah **(PROPINSI TUJUAN)**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....20....

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris



IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG

PROPINSI

Sekretariat : Jl.....

Nomor :
Lamp :
Hal : **Lolos Butuh Dalam Satu Propinsi**

Kepada Yth.
Pengurus Cabang.....
Ikatan Apoteker Indonesia Propinsi
Di Tempat

Bersama ini kami memberikan **Lolos Butuh** bagi sejawat :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Nama Tempat Praktek / Kerja lama :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten / Kota :

untuk melakukan praktek / kerja di :

Nama Tempat Praktek / Kerja baru :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajiban profesi di tempat praktek / kerja sebelumnya.

Dan selanjutnya kami serahkan pembinaan organisasi kepada sejawat Pengurus Cabang

Demikianlah surat keterangan ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....,.....20....
IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG.....
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Pengurus Daerah
2. Arsip



IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG

PROPINSI

Sekretariat : Jl.....

Nomor :
Lamp :
Hal : **SURAT PENGANTAR LOLOS BUTUH**

Kepada Yth.
Pengurus Daerah.....
Ikatan Apoteker Indonesia
Di Tempat

Bersama ini kami memberikan **Pengantar Lolos Butuh** bagi sejawat :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Nama Tempat Praktek / Kerja lama :
Alamat :
Jabatan :
Kabupaten / Kota :

untuk melakukan praktek / kerja di :

Nama Tempat Praktek / Kerja baru :
Alamat :
Kabupaten / Kota :
Propinsi :
Jabatan :

Demikianlah surat pengantar ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....,.....20....
IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG.....
NAMA PROPINSI

.....
Ketua,

.....
Sekretaris

Tembusan Kepada.
1. Arsip